PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DANA ZAKAT, *INFĀQ* DAN *ṢADAQAH*

OLEH LAZIS YBW UII

Oleh:

Siti Nurul Khasanah

NIM: 16421115

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DANA ZAKAT, *INFĀQ* DAN *ṢADAQAH*

OLEH LAZIS YBW UII

Oleh:

Siti Nurul Khasanah

NIM: 1621115

Pembimbing:

Drs. M. Sularno., MA.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Siti Nurul Khasanah
NIM	: 16421115
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Dana Zakat, *Infāq* dan *Ṣadaqah*oleh LAZIS YBW UII

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 17 Juni 2020

Yang Menyatakan,



Siti Nurul Khasanah

HALAMAN PENGESAHAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	15 September 2020
Nama	:	SITI NURUL KHASANAH
Nomor Mahasiswa	:	16421115
Judul Skripsi	:	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Oleh Lazis YBW UII

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI

Ketua
Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)

Penguji I
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Penguji II
Krismono, SHI, MSI (.....)

Pembimbing
Drs. H. M. Sularno, MA (.....)

Yogyakarta, 15 September 2020

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 17 Juni 2020
25 Syawal 1441

Hal : **Skripsi**
Kepada **:** Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 21/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Siti Nurul Khasanah

Nomor Mahasiswa : 16421115

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020/2021

Judul Skripsi : **PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DANA ZAKAT, *INFĀQ* DAN *ṢADAQAH*OLEH LAZIS YBW UII**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Drs. M. Sularno., MA.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Siti Nurul Khasanah

Nomor Mahasiswa : 16421115

Judul Skripsi : **PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI DANA ZAKAT, *INFĀQ* DAN *ṢADAQAH*DI LAZIS YBW UII**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Rabu, 17 Juni 2020

Drs. M. Sularno., MA.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas hidayah dan rahmat yang diberikan, serta kasih sayang-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kemudahan, dan karunia sehingga pada akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Tugas akhir ini bukan lah untuk saya pribadi melainkan karya ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selama ini mendukung saya dan melimpahkan kasihnya untuk saya. Karya ini saya persembahkan khusus untuk kedua orang tua saya yang begitu mencintai, mendukung dan mendorong saya dalam keadaan apapun, saudara-saudara kandung saya, dosen pembimbing saya dan seluruh orang yang mendukung saya selama ini.

MOTTO

"Menikmati hasil kerja keras sendiri itu boleh, tapi jangan lupa untuk melihat keadaan sekitar"

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٧٧

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

(QS. Al-Baqarah 277)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef

ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A

ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْـَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْـَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Lembaga atau Badan Amil Zakat merupakan salah satu sarana penghimpunan dana dari masyarakat yang merupakan perintah Allah SWT dengan menyalurkannya sebagian hartanya untuk berzakat. Pendistribusian dana Zakat, *Infāq* dan *Ṣadaqah*(ZIS) adalah sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAZ ATAU LAZ salah satunya LAZIS YBW UII. Namun, masyarakat belum mengenal dan memanfaatkan LAZIS YBW UII sebagai wadah untuk pemberdayaan masyarakat. Peneliti menggunakan metode *field research* dengan mengambil beberapa informan yang ikut serta dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana ZIS. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana ZIS yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LAZIS YBW UII dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana ZIS yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengumpulan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*sementara masih mengandalkan dari dosen, karyawan, alumni serta masyarakat yang telah mengenal LAZIS YBW UII. Pendistribusian dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*didistribusikan kepada *mustaḥiq* yang sesuai dengan syariat islam. Pendayagunaan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*yang dilaksanakan LAZIS YBW UII berupa program-program yang telah dirancang oleh LAZIS YBW UII salah satunya adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Produktif.

Kata Kunci: Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Dana ZIS.

ABSTRACT

National Amil Zakat Agency is one of means of raising fund from society as the order of Allah SWT to donate some of the wealth to do zakat. The distribution of fund of Zakat, Infaq and *Ṣadaqah*(ZIS) is a media of empowering the people economic empowerment done by BAZNAZ or LAZ as done by LAZIS YBW UII. Nevertheless, people still do not know and use LAZIS YBW UII as a media for community empowerment. The researcher used *field research* method by involving a number of informants that participated in raising, distributing and utilizing the fund of ZIS. The aim of this research is to explain the raising, distribution, and utilization of ZIS fund conducted by LAZIS YBW UII for the community economic empowerment in accordance with Law Number 23 of 2011 about the Management of Zakat. The results of this research showed that LAZIS YBW UII in raising, distributing and utilizing the ZIS fund aimed for the community economic empowerment has been in line with Law Number 23 of 2011 on the Zakat Management. The fund raising of ZIS at the moment still relies on the fund from lecturers, employees, alumni and society that have known LAZIS YBW UII. The fund distribution of zakat, infaq and *ṣadaqah*was distributed to the *mustaḥiq* based upon the Islamic principles. The utilization of fund of zakat, *infāq* and *ṣadaqah*conducted by LAZIS YBW UII is in the forms of programs that have been designed by LAZIS YBW UII, one of which is the Productive Economic Empowerment Program.

Keywords: Raising, Distribution, Utilization, ZIS fund.

July 03, 2020

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabatnya serta umatnya sepanjang masa.

Dengan taufiq dan hidayah Allah SWT disertai dengan mengucap Alhamdulillah, telah terselesaikannya skripsi tugas akhir yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Dana Zakat, *Infāq* dan *Ṣadaqah*oleh LAZIS YBW UII. Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sajana Hukum dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Dengan penyusunan skripsi ini telah berusaha sebaik mungkin dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Tanpa bantuan dari pihak penyususnan ini tidak mungkin dapat terwujud dan berjalan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada mereka yang telah memberi banyak sumbangan *support* tenaga dan kasih sayang kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini, mereka adalah:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam dan
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Drs. M. Sularno., MA. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan meluangkan waktu memberikan pengarahan dan bimbingan, dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini sehingga tercapai hasil yang baik, terima kasih atas waktu dan tenaganya.
6. Segenap Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan bekal ilmu, semoga kemanfaatan ilmu yang diberikan dapat terus mengiringi sampai akhir hayat.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan pelayanan baik dan memberikan kemudahan dalam urusan administratif yang berkaitan dengan penyelesaian laporan ini.
8. Kepada LAZIS YBW UII yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*oleh LAZIS YBW UII.

9. Kepada seluruh pihak (narasumber) yang telah membantu dalam kelancaran dan kemudahan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat kedepannya.
10. Kepada kedua Orangtua Saya bapak Suwaeifan dan ibu Suwassyidah yang sangat saya hormati dan sayangi yang melimpahkan segala kasih sayang, cinta dan doa tulus kepada penulis, serta telah memberikan support, motivasi hingga kebutuhan materi demi kelancaran penulisan laporan ini. Terima kasih atas dukungan, doa dan kasih sayangnya.
11. Kepada adikku Hasan Nur Faqih yang selalu mendukung dan mendoakan serta menjadi kekuatan terbesar dalam hidup saya serta motivasi terbesar untuk saya dalam mengerjakan penelitian ini.
12. Kepada mbahmi, kakung, buyut, iing, oom, ilma yang telah memberikan banyak dukungan, doa serta bantuannya dalam proses perkuliahan hingga penelitian ini. Semoga kelak dapat diamalkan pada kehidupan sehari-hari dan juga dapat bermanfaat untuk semua orang.
13. Kepada pengasuh pondok pesantren Sunan Pandanaran komplek 6 bapak Hasan Karyono dan ibu Muflihah Mufid yang telah membimbing, mendidik serta mendoakan saya selama menjadi santri di Asrama Sunan Pandanaran Komplek 6. Semoga ilmu yang saya dapatkan di Asrama dapat menjadi bekal bagi hidup saya serta dapat diamalkan dan disebarkan kebaikannya kepada oranglain.
14. Kepada Fikri Fathurochman yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan baik materi maupun non materi dalam penyusunan skripsi ini. Serta

terimaksih telah menemani suka dan duka saya selama masa perkuliahan ini, semoga menjadi ladang amal dan kebaikannya dibalas oleh Allah SWT.

15. Kepada dua sahabat saya Nur Hamidah Fuziah dan Tsania Noor Fauzhia yang telah menjadi teman yang luar biasa hingga sekarang, terimaksaih atas dukungan serta doanya dalam penelitian ini. Dan juga terimakasih sudah berjuang Bersama dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia serta di Asrama Sunan Pandanaran, semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita.
16. Untuk teman-teman Asrama Khadijah di Asrama Mahasiswi Komplek 6 Sunan Pandanaran yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terutama mereka yang telah memberi dukungan dan semangat tanpa batas, terkhusus Nailah Hikmatal Ulya, Nafis Husna, Nadhiroh Mahfudz, Ai Nurazizah, Nilna Farikhana, Lifia Widyawati, Aaz Chan, Lili, Erna Lailatul Khasanah dan Vertikaliyati.
17. Terimakasih untuk Fatma, Siska, Opi, dan Dina yang telah mendukung dan membantu saya dalam penyusunan penelitian ini. Terimasih juga telah banyak saya repotkan serta menjadi sandaran saya ketika mendapati kendala pada penyusunan penelitian ini.
18. Teman-temanku baik di kampus maupun diluar kampus yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat, motivasi dan pengalaman dan Ilmu yang tidak bisa saya dapatkan dimanapun.
19. Semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih berupa motivasi, semangat, kritik, saran, dan doanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala baikan yang kita berikan kepda orang lain akan berbalik pada diri kita di suatu hari nanti.

Dengan kerendahan hati, penyusun mohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata karena kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri. Semoga setiap jengkal langkah yang kita perbuat, setiap tetes keringat yang jatuh untuk menjalankan kegiatan ini diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT tetap meridhoi kita. Semoga Allah tetap meridhoi UII. Amiin.

Yogyakarta, 17 Juni 2020

Penulis.



Siti Nurul Khasanah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR **i**
HALAMAN SAMPUL DALAM **ii**
SURAT PERNYATAAN **iii**
HALAMAN PENGESAHAN **iv**
NOTA DINAS **v**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN **vii**
MOTTO **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **ix**
ABSTRAK **xviii**
ABSTRACT **xix**
KATA PENGANTAR **xx**
DAFTAR ISI **xxv**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
A. Pokok Masalah Penelitian 6
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
C. Sistematika Pembahasan 8
BAB II **10**
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI **10**
A. Kajian Pustaka 10
B. Kerangka Teori 18
1. Pengertian Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat 18
2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 20
3. Pengertian Zakat, *Infāq* dan *Ṣadaqah* 22
4. Pengertian Tentang Lembaga Pengelola Zakat 30
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 34

BAB III **37**
METODE PENELITIAN **37**
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 37
B. Tempat atau Lokasi Penelitian 37
C. Informan Penelitian 37
D. Teknik Penentuan Informan 38
E. Teknik Pengumpulan Data 39
F. Teknik Keabsahan Data 40
G. Teknik Analisis Data 41
BAB IV **43**
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **43**
A. Hasil Penelitian 43
1. Sejarah Berdirinya LAZIS YBW UII 43
2. Visi dan Misi LAZIS YBW UII 45
3. Mekanisme Pengumpulan Dana Zakat, *Infāq* dan *Ṣadaqah* 46
4. Mekanisme Pendistibusian Dana Zakat, *Infāq* dan *Ṣadaqah* 47
5. Mekanisme Pendayagunaan Dana Zakat, *Infāq* dan Ṣadaqah 48
6. Struktur Organisasi LAZIS YBW UII periode 2019-2024 54
B. Pembahasan 55
BAB V **61**
PENUTUP **61**
A. Kesimpulan 61
B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA **64**
Lampiran I **67**
Lampiran II **69**
Lampiran III **71**
Lampiran IV **72**
CURICULUM VITAE **75**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat artinya mensucikan atau membersihkan harta dan jiwa. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dijalankan oleh umat Islam. Secara etimologis zakat berasal dari kata *zaka* yang memiliki arti tumbuh, bersih, berkah, subur, suci dan baik.[1] Sedangkan secara terminologis, zakat merupakan harta yang telah mencapai nisab diwajibkan untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima harta tersebut (*mustaḥiq*) dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian zakat merupakan upaya untuk mensucikan atau membersihkan diri dari dosa dan sifat kikir.

Dapat kita perhatikan bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki konteks berbeda dengan ibadah yang lainnya. Zakat memiliki hubungan antara manusia dengan manusia dan juga berhubungan dengan Allah. Sedangkan ibadah yang lainnya hanya berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara manusia lainnya. Dengan kata lain zakat merupakan ibadah yang bermanfaat untuk diri sendiri serta bermanfaat untuk kehidupan sosial. Kata zakat dalam *Al-Qur'ān* dan As-Sunnah disebut dengan kata zakat dan ṣadaqah. Di dalam *Al-Qur'ān*, kata zakat disebut sebanyak 30 kali, kata zakat disebut bersama dengan salat 27 kali, sedangkan kata *ṣadaqah*yang bermakna zakat ada 12 kali. Hal ini

[1] Amiruddin Inoed, dkk.*Anatomi Fiqh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan.* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2005) 8.

mencerminkan betapa pentingnya zakat bagi kehidupan sosial-keagamaan, dan betapa erat kaitan antara zakat dan salat, bagaikan dua sisi mata uang.

Tingkat pertumbuhan masyarakat yang tinggi mengakibatkan bertingkatnya permasalahan perekonomoan masyarakat pula. Hal ini dibuktikan dari banyaknya pengangguran, bertambahnya pemukiman kumuh dikota-kota besar, dan lain sebagainya. Namun permasalahan perekonomian pada masyarakat ini tidak hanya menjadi tanggung jawab negara saja, namun masyarakat juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan kemiskinannya itu sendiri. Dalam Islam Allah SWT memerintahkan umatNYA untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, termasuk dalam menuntaskan tingkat kemiskinan pada masyarakat sekitar. Salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan masyarakat yaitu dengan cara membayar zakat, ber*infāq* dan ber*ṣadaqah*. Di Indonesia telah menyediakan wadah untuk menyalurkan zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*nya untuk masyarakat di Lembaga Zakat yang telah tersebar diseluruh Indonesia. Mulai dari kota-kota besar maupun di daerah kabupaten telah terdapat lembaga yang mewadahi dan mengelola dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*.

Dana zakat yang telah dibayarkan oleh umat Islam akan dikumpulkan melalui pengurus zakat atau yang disebut dengan amil zakat. Pengurus zakat atau amil zakat adalah orang-orang yang mengurus dan mengelola dana zakat. Amil zakat memiliki peranan penting dalam pengelolaan dana zakat. Dana zakat sebelum disalurkan kepada *mustaḥiq* zakat akan dikelola terlebih dahulu oleh amil zakat agar dapat disalurkan sesuai dengan kebutuhan *mustaḥiq* zakat.

Sejak zaman Rasulullah SAW hingga akhir kekhalifahan setelah Rasulullah SAW, zakat merupakan pendapatan utama suatu negara. Pada awal kekhalifahan Abu Bakar As-Shidiq dapat dijadikan rujukan sebagai bukti pentingnya kekuasaan amil zakat dalam mengelola zakat. Pada zaman Rasulullah negara menjadi amil zakat secara langsung kemudian dana zakat tersebut didistribusikan kepada masyarakat atau *mustaḥiq* zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia yang berfungsi untuk mengelola dana zakat secara nasional. Selain itu BAZNAS merupakan lembaga nonstuktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri terkait pengelolaannya terhadap dana zakat. BAZNAS dibantu oleh Lembaga Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Salah satu lembaga yang mengurus dan mengelola dana zakat adalah Lembaga Amil Zakat, *Infāq* dan *Ṣadaqah*yang dibentuk oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (LAZIS YBW UII). Lembaga ini tidak hanya mengelola dana zakat saja, namun juga mengelola dana *inḍāq* dan *ṣadaqah*yang telah dikumpulkan oleh masyarakat. LAZIS YBW UII merupakan lembaga amil zakat, *inḍāq* dan *ṣadaqah*yang memiliki visi dan misi untuk membangun kesejahteraan umat Islam. Kaitannya dengan LAZIS YBW UII dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi yaitu adanya model penerapan tersendiri dalam pengalokasian dana zakat tersebut. LAZIS YBW UII juga bertanggung jawab penuh atas segala proses pengalokasian dana zakat yang bertujuan untuk

pemberdayaan masyarakat sampai pada penerimaan atau diterima oleh *mustaḥiq* zakat.

Pengalokasian dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*menjadi salah satu sarana dan prasarana dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan adanya lembaga amil zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*secara tidak langsung ikut andil dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki fungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia, yaitu dengan memperhatikan dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Sehingga, sistem pengelolaan zakat perlu disempurnakan lagi agar pelaksanaan zakat tidak hanya sebatas menjalankan kewajibannya, namun juga menjadi kepekaan masyarakat itu sendiri dalam memperhatikan masyarakat disekitarnya.[2]

Perkembangan pengelolaan zakat pada saat ini tidak terlepas dari pengelolaan zakat pada awal diwajibkan zakat bagi setiap manusia yang beragama Islam. Pengumpulan dan pengeluaran dana zakat dapat dianggap sebagai kegiatan untuk mencapai sasaran pengalokasian dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*yang merata. Islam tidak menghendaki harta yang telah mencapai nisabnya didiamkan atau tidak disalurkan untuk membayar zakat. Sehingga zakat menjadi hal yang wajib untuk dibayarkan oleh masyarakat yang hartanya telah mencapai nisab. [3]

[2] Rahmani Timorita Yulianti. *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat.* (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016) 49.

[3] *Ibid* 50.

Namun masyarakat Indonesia masih kurang pengetahuan dan pemahamannya tentang zakat. Sebagian besar dari masyarakat hanya mengetahui zakat sebatas pada pemahaman klasik saja yaitu zakat fitrah yang wajib ditunaikan pada saat bulan Ramadhan saja. Padahal zakat tidak hanya zakat fitah saja, namun juga ada zakat mal seperti zakat pertanian, perkebunan, peternakan, profesi dan lain sebagainya. Selain itu masyarakat juga masih awam mengenai tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga yang mengelola zakat sehingga penyaluran zakatpun dilakukan secara personal dengan cara mencari tetangga terdekat yang dianggap pantas untuk menerima zakat tersebut. Sehingga, pada realitanya badan hukum atau lembaga yang mengelola dana zakat tidak maksimal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena masih sedikitnya masyarakat yang mengetahui peranan BAZNAS ataupun LAZ, termasuk peranan LAZIS YBW UII dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dari uraian diatas, pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu adanya pengetahuan dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat. Model pemberdayaan ekonomi mayarakat yang dilaksanaan oleh LAZIS YBW UII juga perlu pemahaman yang mendalam dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dari penelitian ini sistem pemberdayaan yang dilaksanakan LAZIS YBW UII juga harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sehingga perlu adanya penelitian yang mendalam terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII. Maka dari itu perlu penelitian yang

mendalam tentang "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Dana Zakat, *Infāq* dan *Ṣadaqah*oleh LAZIS YBW UII".

A. Pokok Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII ?
2. Apakah sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Menjelaskan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII.
b. Menjelaskan sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII telah sesuai dengan Undang-Undang NOMOR 23 TAHUN 2011 tentang pengelolaan zakat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

1) Dari hasil penelitian ini dapat dimaksudkan agar dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan serta menambah kajian-kajian ilmiah dalam pengembangan Ilmu Syariah.
2) Dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi lembaga zakat dalam hal pentasyarufan dana zakat, *infāq*, dan *ṣadaqah*dengan harapan dapat digunakan sebagai referensi dan acuan untuk penelitian dalam pengembangan ilmu syariah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Lazis YBW UII

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan dan saran agar dapat meningkatkan dan mempertahankan kualiatas dan kuantitasnya sebagai Lembaga Zakat. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi evaluasi Lembaga dakam meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang

2) Akademis

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta referensi keilmuan mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*.

3) Bagi penulis

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis serta dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

C. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi mudah untuk dicermati dan ditelaah, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini penulis telah merumuskan pembahasan penelitian ini kedalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lain. Adapun susunannya sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari bagian antara lain Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitan dan Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II adalah Kajian Pustaka dan Kerangka Teori. Dalam bab ini membahas mengenai kajian penelitian yang telah ada sebelumnya yang memuat keterangan-keterangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan perbedaannya dengan penelitian ini, kemudian Kerangka Teori yang digunakan untuk menyusun suat kerangka bepikir.

BAB III adalah Metode Penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Tempat atau Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Penentuan Informan, Terknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Menjelaskan tentang hasil dari penelitian ini yang berupa cara pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat *infāq* dan *ṣadaqah*yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII untuk pemberdayaan ekonomi

masyarakat serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

BAB V adalah Penutup. Dalam bab ini memuat simpulan dari hasi penelitian serta saran-saran atau rekomendasi untuk institusi dan peneliti lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian penelitian ini dilakukan agar meminimalisir kesamaan dalam penelitian. Berdarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan terhadap berbagai hasil penelitian yang dilakukan dilingkungan akademisi dan ahli, ditemukan beberapa pembahasan penelitian sebagai berikut;

a. Skripsi dari Muhammad (2018) dengan judul "Pengalokasian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Studi Kasus di LAZIS YBW UII)" dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengalokasian dana zakat LAZIS YBW UII telah sesuai dengan pandangan ekonomi Islam dan telah tepat sasaran pengalokasiannya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian dana zakat dalam meningkatkan dan mengambangkan sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat sebesar 40% dari dana yang masuk setiap tahunnya ke LAZIS YBW UII.[4]
b. Jurnal dari Dewi (2017) dengan judul "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan *Mustaḥiq* (Studi Kasus

[4] Muhammad Afief Mubayyin. "Pengalokasian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Studi Kasus Di Lazis UII)" *skripsi* Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. (2018)

Pada LAZIS NU Kabupaten Banyumas)"sejak tahun 2017 LAZIS NU memiliki 4 program, diantaranya program ekonomi, program pendidikan, program bencana, dan program kesehatan. Dalam pelaksanaannya pengelolaan dengan cara pendekatan jaringan, karakter *mustaḥiq*, dan kondisi usaha *mustaḥiq*. Dengan adanya program terbaru dari LAZIS NU pendayagunaan zakat produktif telah tepat dan efektif. Hal ini lihat dari ketepatan sasaran sosialisi program, program, pemantauan program dan tujuan program.[5]

c. Jurnal dari Syaiful dan Suwarno (2015) dengan judul "Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (*Mustaḥiq*) pada LAZISMU PDM Di Kabupaten Gresik" menyimpulkan bahwa pemanfaatan dana zakat LAZISMU telah sesuai dengan sifat da nasal dari dana zakat. Namun banyak masyarakat yang menganggap bahwa masyarakat tidak boleh menggunakan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat. Menurut kyai Misbach (kyai setempat) penggunaan dana tidak boleh diinvestasikan dalam bentuk apapun dengan alasan karena Rasulullah tidak suka menunda-nunda zakat. Sedangkan menurut dewan Fiqih OKI membolehkan penggunaan dana zakat untuk investasi.[6]

[5] Dewi "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Pada LAZIS NU Kabupaten Banyumas)" *jurnal* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. (2017)

[6] Syaiful dan Suwarno. "Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada LAZIS MU Pdm Di Kabupaten Gresik", *jurnal* Universitas MuhammadiyahGresik. (2015)

d. Jurnal dari Yosi (2014) dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)" menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ kabupaten Lumajang merupakan sinergi dari akuntabilitas spiritual, akuntabilitas program, akuntabilitas layanan, dan akuntabilitas laporan. Keempat akuntabilitas tersebut diharapkan dapat membangun hubungan habluminallah dan habluminannas secara seimbang untuk mewujudkan ketauhidan masyarakat. Pengelolaan dana ZIS tersebut merupakan pondasi yang membangun akhlak dan martabat manusia menjadi lebih baik lagi.[7]

e. Skripsi dari Salim (2017) dengan judul "Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, *Infāq* dan *Ṣadaqah*dalam Peningkatan Kesejahteraan *Mustaḥiq* di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)" pengelolaan dana zakat yang dikelola oleh LAZ Baitul Maal Hidayatullah lebih difokuskan kepada hal konsumtif. Sedangkan dana infaq dan shadaqah disalurkan disalurkan pada program dakwah, pendidikan dan ekonomi serta sosial dan kemanusiaan. LAZ Baitul Maal Hidayatullah memiliki program unggulan yaitu program mandiri terdepan dimana program ini memberikan dana bantuan modal usaha dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan sisi

[7] Yosi Dian Endahwati. "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS)". *Jurnal* Universitas Brawijaya. (2014)

spiritual *mustaḥiq*. Program mandiri terdepan juga telah berjalan dengan efektif, karena telah berhasil meningkatkan kesejahteraan para *mustaḥiq*.[8]

f. Skripsi dari Syukron (2018) dengan judul "Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq *Ṣadaqah*(LAZIS) dalam Perspektif Good Corporate Governance Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq *Ṣadaqah*Muhammadiyah (LAZIS MU) Kabupaten Kendal" memberikan kesimpulan bahwa penyajian informasi yang dilakukan LAZIS MU dengan cara transpalasi yaitu pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pimpinan, masyarakat, dan tenaga profesional. Penerapan lainnya pada penyajian informasi yang disajikan dengan baik dan jelas yang dilakukan melalui laporan kepada kantor layanan setiap cabang dan media sosial. Namun, LAZIS MU pada realitanya kurang memaksimalkan media massa untuk pentranspalasian data kepada masyarakat.[9]

g. Jurnal dari Suharti (2018) dengan judul "SINERGITAS ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTION (IMFI): Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

[8] Salim Waton."Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infāq Dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)" *skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (2017)

[9] Syukron Makmum."Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Dalam Perspektif Good Corporate Governance Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal" *skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. (2018)

(UMKM)" dengan kesimpulan bahwa Permasalahan ekonomi Indonesia sangat kompleks, untuk itu perlu dukungan dan partisipasi berbagai pihak untuk menggerakkan ekonomi khususnya sektor riil dimana pelaku UMKM melakukan usaha. BAZNAS dan BMT memiliki kesamamaan dalam fungsi intermediary yaitu menghimpun dan menyalurkan dana ZIS dalam operasionalnya, tetapi di sisi lain keduanya juga memiliki sejumlah kendala. BMT memiliki potensi besar turut serta mewujudkan sektor UMKM yang kuat. Secara karakteristik, keberadaan lembaga keuangan ini memiliki kebersenyawaan yang erat dengan sektor usaha, karena target dan sasaran BMT serta skala usahanya memiliki orientasi pembiayaan sektor mikro. Selain itu aset nasional BMT juga telah mencapai Rp 4,7 trilliun, dengan jumlah pembiayaan Rp 3,6 trilliun. Sedangkan Lembaga Zakat dalam hal ini BAZNAS, juga memiliki potensi yang sama. Namun, dana ZIS ini nampaknya belum disalurkan secara maksimal. Efektivitas penyaluran dana ZIS tahun 2014 sekitar 67,50 % sedangkan tahun 2015 ini hanya 26,91%. Atas hal ini, perlu adanya sinergitas kedua lembaga ini dalam bentuk kerjasama penyaluran dana ZIS agar maksimal. BAZNAS memiliki dana ZIS yang cukup besar, dan BMT juga memiliki program pembiyaaan mikro dan dana ZIS. Mekanismenya adalah BAZNAS menyalurkan dana untuk mayarakat miskin dan pelaku usaha mikro (kecil dan menengah) melalui BMT agar lebih terkontrol. BMT dalam menyalurkan dana ZIS tersebut

dengan konsep pemberdayaan "ACTORS", dan melalui 5 tahapan, yakni, pemberian secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, qardul hasan, bagi hasil, return, saving.[10]

h. Jurnal dari Danica, dkk (2018) dengan judul "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif" dengan kesimpulan bantuan UKM diberikan kepada *mustaḥiq* dengan golongan miskin, untuk golongan fisabilillah, golongan ghorimin, golongan muallaf, golongan fakir, dan untuk golongan amil. Dimana modal yang berikan oleh Rumah Zakat kepada para *mustaḥiq* memiliki hubungan yang kuat terhadap omset yang diperoleh oleh para *mustaḥiq*, serta besarnya modal yang dikeluarkan memberi pengaruh positif terhadap omzet yang diperoleh oleh para *mustaḥiq*. Dana zakat produktif memiliki peran yang baik terhadap pemberdayaan para *mustaḥiq* khususnya dibidang ekonomi. Dampak Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif kemudian akan memberikan pengaruh juga terhadap angka kemiskinan di Indonesia.[11]

i. Jurnal dari Teguh (2018) dengan judul "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan *Mustaḥiq* pada LAZIS NU Ponorogo" memberikan kesimpulan bahwa Sistem distribusi dana zakat produktif Di LAZIS NU Cabang Ponorogo adalah pendataan yang akurat dengan

[10] F. Suharti. "SINERGITAS ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTION (IMFI): Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)" *jurnal* El Jizya (Ekonomi Islam) 2018.

[11] Danica, dkk. "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikri Melalui Dana Zakat Produktif" *jurnal* Ilmu Dakwah Academic Journal for Homiletic Studies. 2018.

cara pengajuan proposal oleh calon *mustaḥiq* kepada LAZIS NU dan identifikasi *mustaḥiq* oleh amil. Pengelompokan *mustaḥiq,* Pemberian pelatihannberupa keterampilan, pengelolaan modal pemasaran dalam melakukan usaha. Pemberian dana, yakni distribusi dana zakat oleh LAZIS NU Cabang Ponorogo kepada *mustaḥiq*. Namun dana zakat produktif hanya diberikan kepada mereka yang kuat bekerja dan usia produktif. Distribusi dana zakat produktif oleh LAZIS NU Cabang Ponorogo dalam pemberdayaan *mustaḥiq* adalah sebagai identifikasi *mustaḥiq* yang digunakan sebagai bahan acuan, desain program yang akan diberikan kepada *mustaḥiq* dalam hal ini adalah program-program distribusi dana zakat produktif melalui NUSmart, NUSkill, NUPreneur, dan NUFamily. Pelaksanaan atau pemantauan, yang dimaksud pemantauan yaitu membimbing dan mendampingi dalam pengelolaan dana zakat produktif guna pemberdayaan *mustaḥiq*. Evaluasi program bersama amil, pengurus dan juga *mustaḥiq*.[12]

j. Jurnal dari Suma (2015) dengan judul "Zakat, *Infāq* dan *Ṣadaqah*: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern" menyatakan bahwa Zakat, *infāq*, dan *ṣadaqah*(ZIS) bisa dijadikan modal dan sekaligus model pembangunan sistem ekonomi dan keuangan sepanjang zaman. Termasuk di era modern ini kehidupan ekonomi dan keuangan semakin kompleks dan bahkan problemtik.

[12] Teguh Ansori. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo" *jurnal* Muslim Heritage. 2018.

Alasannya, selain dana ZIS pernah teruji dan diuji kelangsungannya sepanjang perjalanan sejarah umat Islam, dana ZIS juga memiliki potensi luar biasa untuk dijadikan sebgai dana cadangan yang selalu siap dibagikan dalam berbagai situasi dan kondisi apa dan bagaimanapun. Terutama untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi dan keuangan jangka pendek, atau bahkan datang secara tiba-tiba. Demikian pula dengan potensi dana ZIS yang tidak pernah berkurang untuk setiap negara yang dihuni oleh penduduk mayoritas Muslim, terutama Indonesia. Potensi dana ZIS umat Islam Indonesia demikian fantastis ketika diperkirkan mampu menyumbangkan devisa sebesar 217 trilyun rupiah dalam satu tahun terakhir dengan harapan akan terus bertambah lebih besar lagi. Potensi ini diharapkan bisa diwujudkan pada waktunya manakala benar-benar dituju dan diburu secara bersama-sama melalui kerja-kerja simultan dan berbasiskan prinsip-prinsip profesional, prosedural, dan proporsional. Dengan adanya support oleh pemerintah selaku regulator dan diawasi oleh semua unsur masyarakat yang berakhlak, suudzon, dan pemntauan, diharapkan dana ZIS sebagai modal dan model ideal pembangunan ekonomi dan keuangan modern sepanjang zaman demi kesejahteraan bersama rakyat Indonesia yang makmur, adil, dan merata.[13]

[13] Muhammad Amin Suma. "Zakat, Infāq dan Sedekah : Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuanga Modern" *jurnal* Al-Iqtishad ; Journal of Islamic Economics. 2015.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini lebih menekankan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII. Sedangkan penelitian yang lain membahas pendayagunaan serta pengelolaan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*di lembaga zakat daerag yang berbeda. Ada satu kesamaan institusi yang diteliti yaitu di LAZIS YBW UII yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun perbedaannya terletak pada fokus peneliannya, yaitu peneliti sebelumnya berfokus pada pengalokasian dana zakat *infāq* dan *ṣadaqah*untuk meningkatkan sarana prasaranan pendidikan, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada efektifitas pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan dana zakat *infāq* dan *ṣadaqah*yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat

a. Pengumpulan Dana Zakat, *Infāq* dan *Ṣadaqah*(ZIS)

Pengumpulan merupakan kegiatan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*dari *muzakki* untuk disalurkan kepada *mustaḥiq* melalui lembaga zakat atau dapat disalurkan secara langsung. Pengumpulan dan zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*perlu menggunakan manejemen pengumpulan zakat dengan mendirikan lembaga amil zakat (LAZ).

Untuk mewujudkan keadilan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, manejemen merupakan prasyarat bagi organisasi dalam melakukan pengumpulan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pengumpulan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*.[14]

b. Pendistribusian Dana Zakat, *Infāq* dan *Ṣadaqah*(ZIS)

Merupakan proses menyaluran dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*yang dilaksanakan oleh lembaga zakat untuk diberikan kepada *mustaḥiq* zakat. Pendistribusian juga dapat diartikan sebagai bentuk marketing atau pemasaran yang bertujuan untuk memudahkan penyampaian barang atau jasa kepada konsumen atau produsen yang bertujuan dapat sesuai dengan yang diperlukan.[15]

c. Pendayagunaan Dana Zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*(ZIS)

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk memanfaatkan dana zakat secara maksimal guna kemaslahatan umat. Pendayagunaan dana zakat dapat melalui progam yang berdampak positif bagi masyarakat. Adanya pendayagunaan dana zakat bertujuan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat menengah kebawah.[16] Pendayagunaan dana zakat juga merupakan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh *muzakki* melalui Lembaga Zakat untuk

[14]Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 163.
[15]Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: ANDI, 2002) 185.
[16]Umrotul Khasamah, *Manajemen zakat modern,* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)198.

didistribuskan kepada masyarakat yang memenuhi syarat sebagai *mustaḥiq* zakat.[17]

2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan cara atau proses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan komponen sosial masyarakat, usaha dan ekonomi, serta lingkungan sebagai pendekatan pembangunan permukiman yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan hal wajib dan sangat penting untuk dilakukan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memiliki konsep dimana dengan menggali potensi dan kreatifitas serta kemauan untuk mengelola sebuah usaha masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan.[18]

Dalam program pemberdayaan masyarakat harus melibatkan masyarakat langsung dan harus tepat pada tujuan dan sasarannya. Masyarakat harus telibat sejak awal proses penyusunan hingga ke tahap proses pelaksanaan dan evaluasi program. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan target hingga bagaimana kondisi target. Namun, selain melibatkan masyarakat langsung lembaga juga melakukai survey kelapangan agar

[17]Sjechul Hadi Purnomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial,* (Surabaya: CV. Aulia Surabaya, 2005) 274.

[18] http://ciptakarya.pu.go.id/dok/ebook/visual/Pemberdayaan%20Masyarakat.pdf diakses pada tanggal 11 Desember 2019 pada jam 15.08 WIB.

dapat melihat kondisi target secara langsung.[19] Adapun langkah awal yang harus dilakukan oleh Lembaga dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat yaitu diantaranya:

1) Melakukan analisis sosial, teknis dan ekonomis sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi permasalahan. Dalam melakukan langkah awal tersebut dapat menggunakan metode *Participatory Rugal Appraisal (PRA)* yaitu kajian keadaan pedesaan dan juga metode *Rapid District Appraisal (RDA)* yaitu teknik kajian keadaan wilayah secara cepat.[20]
2) Melakuan analisis pihak terkait (*stakeholder analysis*). Bertujuan untuk melihat kepentingan dan pengaruh pada pelaksanaan progam pemberdayan masyarakat.
3) Membuat rancangan dan desain progam yang sesuai dengan kebutuhan target serta wilayah target.
4) Melakuan identifikasi pelaksaan program pemberdayaan.
5) Implementasi progam pemberdayaan masyarakat. namu, lembaga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksaan progam yang akan dilaksakan oleh lembaga.
6) Melakukan pengawasan (mentoring) dan evalusasi secara reguler. Langkah ini merupakan hal penting dalam

[19]Noor Aflah, *ARSITEKTUR ZAKAT INDONESIA dilengkapi kode etik amil zakat indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2009) 159.
[20]*Ibid* 172.

melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan mentoring dilaksakan untuk memantau perkembangan progam.

3. Pengertian Zakat, *Infāq* dan *Ṣadaqah*

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, sedangkan menurut istilah adalah kewajiban yang terdapat pada kata khusus untuk diberikan kepada golongan khusus (*mustaḥiq*).[21] Zakat menurut al-Syaukani yaitu memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisab kepada *mustaḥiq* zakat yang tidak berhalangan secara syara'.[22] Zakat telah diperintahkan sejak masa Rasulullah, pada tahun kedua hijriah setelah diperintahkan puasa. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan umat muslim untuk membantu orang yang membutuhkan atau membantu mengurangi beban dan mensejahterakan masyarakat. Selain itu, zakat merupakan ibadah dalam bidang harta dan merupakan salah satu rukun Islam. Zakat secara istilah terdapat beberapa pendapat menurut para ulama':

1) Menurut Malikiyah

[21]Alawi Abbas Al-Maliki, *Berpuasa & Berzakat Sesuai Sunah Rasul,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017) 248.

[22]Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) 18

Zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak menerima dan harta tersebut merupakan harta kepemilikan yang telah mencapai haul dengan sempurna (genap satu tahun) selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.[23]

2) Menurut Hanafiah

Zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu (kadar harta yang telah ditentukan secara syara') dari harta tertentu (nisab yang telah ditentukan menurut syara') kepada orang tertentu (orang yang berhak menerima zakat) yang telah ditentukan secara oleh syariat dan semata-mata karena Allah (dengan tujuan mendapatkan ridha Allah).[24]

3) Menurut Syafi'iyah

Zakat merupakan nama barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. [25]

4) Menurut Hanabilah

Zakat merupakan hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Yang

[23] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 3, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, judul terjemahan, cet. 10 (Depok:Gema Insani, 2011), 165.
[24] *Ibid.*, 165.
[25] *Ibid.*, 165.

dimaksud kelompok tertentu disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Qs. At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ
فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[26]

Waktu tertentu adalah genapnya satu tahun untuk binatang ternak, uang, barang dagangan, ketika sudah mengeras untuk biji, ketika sudah berbuah bagus untuk buah, dst.[27]

b. Landasan Hukum

Zakat merupakan ibadah yang wajib untuk ditegakkan umat muslim. Hal ini dikarenakan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib untuk ditegakkan. Adapun landasan hukum umat muslim wajib berzakat disebutkan dalam *Al-Qur'ān* dan As Sunah, diantaranya sebagai berikut;

1) *Al-Qur'ān*

[26] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991) hlm 346.

[27] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 3, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, judul terjemahan, cet. 10 (Depok:Gema Insani, 2011), 165.

a) Qs. Al Baqarah ayat 43

وَأَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَا ءَتُوا ألزَّكَاةَ وَرْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.[28]

b) Qs. At Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka ……[29]

2) Hadist

Dari Ibnu 'Abbâs ra, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ra ke Yaman Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاقَالَ :قَالَرَسُوْلُ اللهِ ص.م. لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَسَهُ إِلَى الْيَمَنِ : إِنَّكَ سَتَأْتِيْ قَوْمًا أَهْلَ الكِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى

[28]Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Tikrar (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014) hlm 7.

[29] *Ibid.*, 203.

فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), maka hendaklah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat Lâ Ilâha Illallâh wa anna Muhammadar Rasûlullâh -dalam riwayat lain disebutkan, 'Sampai mereka mentauhidkan Allâh.'- Jika mereka telah mentaatimu dalam hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allâh Azza wa Jalla mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah mentaati hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Dan jika mereka telah mentaati hal itu, maka jauhkanlah dirimu (jangan mengambil) dari harta terbaik mereka, dan lindungilah dirimu dari do'a orang yang teraniaya karena sesungguhnya tidak satu penghalang pun antara do'anya dan Allâh."[30]

c. Macam-Macam Zakat

Dalam *Al-Qur'ān* zakat diambil dari harta yang kita miliki serta dari hasil usaha yang baik dan halal. Zakat dibagi menjadi dua yaitu :

1) Zakat Fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh umat Islam bertepatan dengan bulan Ramadhan sampai menjelang Idul Fitri. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi umat Islam yang hartanya telah mencapai nisab. Zakat yang harus dikeluarkan sebesar satu sha' atau senilai 2,5 kg yang berupa

[30] Maqdisi, Abdul Ghani Al, *Umdatul Ahkam*, alih Bahasa Abu Ahmad Abdullah, judul terjemahan, Cet. 1 (Yogyakarta: Media Hidayah, 2005) 135.

makanan pokok, seperti beras, gandum, sagu, kurma, dan lain sebagainya.[31]

2) Zakat Maal adalah zakat dengan hartanya yang telah memenuhi syarat-syarat berdasarkan syariat Islam. Harta yang dizakatkan seperti uang, emas, perak, binatang ternak, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dan barang perniagaan.[32]

d. Hikmah Zakat

1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah atas mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah SWT
2) Menjauhkan diri dari sifat kikir
3) Membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki
4) Dengan berzakat kita dapat menolong dan membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serat mensejahtarakannya.

e. Pengertian *Infāq*

Infāq adalah suatu amal ibadah kepada Allah dan merupakan ibadah sosial dalam wujud menyerahkan sebagian harta miliknya sendiri ataupun badan hukum untuk diberikan kepada orang atau

[31] https://globalzakat.id/tentang/zakat-fitrah?https://globalzakat.id/?utm_source=SEMGZ&utm_medium=ConvertionSEMGDN&utm_campaign=A.SEM-GZ&gclid=EAIaIQobChMIwrn737Gv5gIVyBwrCh0_dAJcEAAYASAAEgJDN_D_BwE diakses pada tanggal 12 Desember 2019 pada jam 11.43 WIB.

[32] Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 21.

badan hukum yang membutuhkan.[33] Menurut Hasbi Ash Shiddiqi *infāq* dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

1. *Infāq* sukarela

 Infāq sukarela adalah harta *infāq* yang diberikan oleh seorang *muzakki* sebanyak yang ia kehendakinya, baik jenis harta maupuan jumlah yang diserahkan.

2. *Infāq* wajib, diwajibkan secara Bersama, Allah SWT berfirman:

 وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (البقره:١٩٥)

 Dan infāqkan olehmu pada jalan Allah, jangan kamu campakkan dengan tangan-tanganmu ke dalam kebinasaan, dan berbuat insanlah kamu, bahwa Allah mengasihi orang-orang yang berbuat ihsan. (Qs. At Taubah : 195)[34]

 Infāq merupakan ibadah yang mengeluarkan harta untuk kemaslahatan umum, yaitu suatu kewajiban yang dikeluarkan atas "keputusan individu". Perbedaan antara zakat dan *infāq* adalah zakat merupakan ibadah yang telah [35]ditentukan kadar, jenis dan jumlah harta yang dikeluarkan dalam nash *Al-Qur'ān* sedangkan *infāq* tidak ditentukan kadar, jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan karena

[33]*Ibid.,* 18.

[34] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991),52.

infāq merupakan ibadah yang bersifat suka rela untuk membantu kemaslahatan umum.[36]

f. Pengertian *Ṣadaqah*

*Ṣadaqah*merupakan ibadah sosial dengan cara memberikan harta atau nilainya atau manfaatnya kepada yang berhak menerima karena perintah Allah dan Rasul-Nya, baik perintah wajib maupun sunah.[37]

Menurut H. Nukthoh Arfie Kurde bahwa *ṣadaqah*merupakan amal sukarela dari seorang muslim dan tidak tertentu jumlahnya, seperti kotak amal, pengemis dan lain sebagainya.[38] *Ṣadaqah*adalah perbuatan yang memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, menolong orang lain dengan bantuan harta, tenaga, ataupun pikiran.

*Ṣadaqah*memiliki arti yang cukup luas. *Ṣadaqah*tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Namun *ṣadaqah*mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan, "Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah *ṣadaqah*."

*Ṣadaqah*juga memiliki beberapa keutamaan diantaranya:

[36]Sahri Muhammad, Pengembangan *Zakat dan Infāq dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,* (Surabaya : Al Ikhlas, 1982) 19.

[37]Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 19.

[38]*Ibid 20.*

1) Orang yang ber*ṣadaqah*rezekinya akan dipermudah Allah SWT
2) Ber*ṣadaqah*merupakan bentuk syukur kita atas nikmat yang diberikan oelh ALLAH.
3) Malaikat akan mendoakan kebaikan orang yang ber*ṣadaqah*
4) Orang yang gemar ber*ṣadaqah*akan merasakan hati yang tenang dan tentram.[39]

Perbedaan antara zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*adalah sebagai berikut :

4. Zakat adalah ibadah yang berupa harta namun terikat dengan nisab dan haul
5. *Infāq* merupakan ibadah yang berorientasi pada memberikan sebagian hartanya untuk orang lain secara sukarela
6. *Ṣadaqah*berorientasi pada memberikan harta atau manfaatnya baik berupa harta ataupun jasa.

4. Pengertian Tentang Lembaga Pengelola Zakat

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga resmi yangdibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga

[39]Hindun Anwar dan Feisal Ghozaly, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, 2018), 96.

pemerintah yang bersifat mandiri dan nonstruktural dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui kementeri agama. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyusun pedoman pengelolaan zakat. BASNAZ dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Selain itu, dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat serta Unit Pengumpul zakat (UPZ) yang bentuk oleh BAZNAS sendiri guna untuk membantu dalam menjalankan tugas.

b. Lembaga Amil Zakat, *Infāq* dan *Ṣadaqah*(LAZIS YBW UII)

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang mengurus serta mengelola dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*adalah Lembaga Amil Zakat, *Infāq* dan *Ṣadaqah*Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (LAZIS YBW UII). LAZIS YBW UII merupakan lembaga yang menegakkan salah satu keagungan

agama Islam yaitu zakat. Selain itu LAZIS YBW UII memiliki visi dan misi untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat melalui dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*yang telah dikelola oleh LAZIS YBW UII dari harta para *muzakki* yang disalurkan melalui LAZIS YBW UII.

LAZIS YBW UII memiliki tiga (3) program unggulan yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat, diantaranya:

a. Bidang pendidikan, yaitu program penyaluran *mustaḥiq* fakir miskin yang berupa pendidikan yaitu berupa:
 a) Beasiswa prestasi, ditujukan untuk siswa dhuafa berpretasi ditingkat SMP/MTS dan SMA/SMK/MA dengan disertai pembinaan.
 b) Beranda keluarga, ditujukan untuk orangtua siswa yang menerima beasiswa pretasi berupa pengetahuan parenting.
 c) Aktif prestasi, ditujukan untuk peserta beasiswa tingak SMP berupa kegiatan training keagamaan dan tingkat SMA berupa kegiatan SATSON/kajian remaja.
 d) Rumah prestasi, yaitu berupa rumah belajar dan perubahan bagi anak dan keluarga kurang mampu. Fasilitas yang diberikan berupa bimbingan belajar gratis, keagamaan, kreativitas dan seni, serta parenting club.

Selain itu ada penyaluran *mustaḥiq* fisabilillah/pendidikan yang berupa program bantuan insentif guru mengajar di MI serta pelatihan guru MI inspiratif tingkat DIY.

b. Bidang pemberdayaan ekonomi produktif atau dapat sebut dengan gerakan galang berdikari. Disalurkan kepada *mustaḥiq* fakir miskin diantaranya:
 a) Ternak master (mandiri sejahtera), yaitu program perternakan kambing untuk masyartakat dhuafa berbasis terpadu. Dengan fasilitas permodalan dalam bentuk kambing, pelatihan dan pembinaan.
 b) Gerobak Barokah, yaitu memeberikan fasilitas kepada masyarakat dhuafa berupa grobak, peralatan, permodalan dan pembinaan.
 c) Biro usaha kecil, yaitu bantuan multi usaha bagi *mustaḥiq* internal UII (satpam,clening servis, tukang parkir).
 d) Bina insan terampil, yaitu program pelatihan keterampilan bagi anak yatim. Dengan fasilitas pelatihan, permodalan, dan pembinaan.
c. Bidang sosial, dakwah dan kemanusiaan

a) Bingkisan peduli, yaitu pemberian bingkisan sembako senilai Rp. 150.000 kepada *mustaḥiq* internal UII dan pembinaan keagamaan.
b) Bantuan permakanan panti asuhan, yaitu mencukupi kebutuhan makanan bagi anak pabti selama satu tahun.
c) Peduli marbot masjid dan ustad pondok pesantren, yaitu memberikan intensif Rp. 200.000 untuk marbot dalam jangka waktu 1 bulan atau 1 tahun. Kemudian Rp. 300.000 untuk ustadz dalam kurung waktu yang sama.
d) Bantuan sosial cuma-cuma/isidental, yaitu mengatasi masalah mendesak *mustaḥiq* berupa mendadak untuk membayarpengibatan dan lain sebagainya.
e) Bantuan bencana alam/kemanusiaan
f) Ambulance gratis
g) Pembangunan musholla atau masjid
h) Mendukung kegiatan dakwah islam
i) Baksos kesehatan.[40]

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disahkan oleh presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

[40]Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, *Mencerdaskan, Mencerahkan, Membangun, Kemandirian*, 2019.

serta diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin di Jakarta pada tanggal 25 November 2011. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat perlu adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di Ibu Kota Negara, Provinsi dan Kabupaten/Kota. BAZNAS merupakan lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Menteri dan dilaporkan kepada Presiden. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat. Selain itu, tugas dan fungsi BAZNAS adalah melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam melakukan tugas dan fungsinya

BAZNAS dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atas izin Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.[41]

[41]https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat?amp diakses pada tanggal 14 Juni 2020 pada jam 17.21 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan *(Field Research)* yaitu meneliti langsung terjun kelapangan pada objek yang akan diteliti. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian diskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa yang adanya pada saat penelitian dilakukan.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berfokus pada LAZIS YBW UII, yang terletak di gedung UII lantai satu, Jl. Cik Di Tiro, No.1 kota Yogyakarta Terban, Gondokusuman Daerah Istemewa Yogyakarta 55223.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Adapun informan yang diperlukan pada penelitian ini antara lain:

a. Kepala bidang Pengembangan Pendidikan, Pelatihan & Ekonomi Produktif LAZIS YBW UII.

b. Masyarakat yang merupakan peserta program Pengembangan Ekonomi Produktif diantaranya;

1) Peserta program Gerobak Barokah
2) Peserta program Bina Usaha Kecil
3) Peserta peserta Ternak Master (Mandiri Sejahtera).

Data juga didukung oleh bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Seperti buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, buku, makalah yang berhubungan dengan judul penelitian.

D. Teknik Penentuan Informan

Peneliti memilih informan menurut keriteria tertentu yang telah ditetapkan yang dianggap sesuai untuk menjadi informan bagi peneliti. Adapun teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.[42] Kriteria informan yang diharapkan oleh peneliti yang berjudul pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*oleh LAZIS YBW UII yaitu:

a. Informan masih terikat dan aktif pada lingkungan dan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.
b. Informan memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.

[42]C Narbuko dan Abu achmadi, *Teori Metodologi Penelitian, Teori Metodologi Penelitian*, 2011. 116.

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, pengumpulan data peneliti disini dengan menggunakan metode wawancara dan observasi.

a. Wawancara (*interview)*

Wawancara/interview adalah suatu cara memperoleh data atau informasi dengan melakukan dialog oleh peneliti dengan narasumber. Wawancara biasanya dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapatan secara lisan dari seseorang dengan bicara langsung dengan orang tersebut *(face to face).* Wawancara ini bersifat bebas dan terpimpin karena dengan kebebasan dapat memperoleh data. Berdasarkan wawancara ini diharapkan akan memperoleh gambaran yang jelas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan dana zakat, *infāq*, dan *ṣadaqah*.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan suatu masalah yang diamati dengan melihat objek permasalahan tersebut. Peneliti melakukan observasi mengenai pemberdayaan ekonomi mayarakat berbasis dana zakat, *inḥāq* dan *ṣadaqah*dari LAZIS YBW UII.

c. Studi Dokumentasi

Studi literatur adalah mencari referensi teori yang relefan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi tersebut dapat

ditemukan di buku, jurnal, artikel, laporan penelitian dan website yang terpercaya. Untuk menunjang pengumpulan data yang akan digunakan, maka akan menggunakan metode studi lapangan yaitu melakukan peninjauan langsung pada objek penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang bersangkutan dengan penelitian ini.[43]

F. Teknik Keabsahan Data

Untuk membuat kesahihan atau keabsahan data, diperlukan standar kredibilitas, yaitu suatu hasil penelitian kualitatif yang dapat dipercaya oleh pembaca dan disetujui kebenarannya, adapun teknik yang dapat dilakukan adalah:

1. Tidak tergesa-gesa dalam membawa data, sebelum tercipta raport kegiatan penelitian di lapangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan, kemudian dengan semakin lamanya melakukan penelitian, peneliti dapat menguji ketidak benaran informasi yang diperoleh.
2. Melakukan wawancara secara terus menerus dan sungguh-sungguh yang mendalam dan rinci berkaitan dengan topik penelitian.

[43]Sukandarrumidi, *metodologi penelitian: petunjuk praktis untuk peneliti pemula* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2002), 101.

G. Teknik Analisis Data

Peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data mengacu pada teori Miles dan Huberman (1984) menggunakan model interaktif[44], yang disusun dengan cara berikut:

a. Reduksi Data

Data yang telah diperoleh dilapangan berupa wawancara dari para informan kemudian dikumpulkan dan dirangkum untuk menfokuskan pada hal yang sangat berkaitan dengan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyajian sekumpulan informasi yang telah disusun dan memungkinkan untuk penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan gambaran secara keseluruhan dari kumpulan data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh.

c. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian merupakan hasil dari penelitian yang telah diteliti oleh peneliti sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan wawancara, observasi serta studi dokumentasi sehingga kesimpulan menjadi suatu kejelasan dari penelitian tersebut.[45]

[44] Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Yogyakarta: Erlangga 2009),148.

[45] https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.ums.ac.id/50490/6/BAB%2520lll.pdf&ved=2ahUKEwjkupBsfXmAhUFcCsKHWeEDAgQFjACegQIAxAB&us

g=AOvVaw1jnQtdZL9JYD-hMTcYnNU-&cshid=1578535806990 diakses pada tanggal 8 Januari 2020 pada jam 09.17 WIB.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya LAZIS YBW UII

Lembaga Zakat UII berdiri sejak tahun 2003 secara legalitas dan diawali atas dasar pandangan rektor UII Prof. Dr. H. Zaini Dahlan, M.A yang memiliki pandangan bahwa UII sebagai Universitas Islam yang tertua di Indonesia dengan harapan dapat menjadi prioner dan dapat membangun dunia perzakatan di Indonesia. Prof. Dr. H. Zaini Dahlan, M.A memberikan kebijakan terkait SK pemotongan gaji dosen dan karyawan UII sesuai dengan SK Rektor UII No. 1724/Rek./30/BAU/XI/2001 tentang penunaian zakat profesi bagi dosen dan karyawan tertentu, berupa pemotongan gaji untuk zakat dan *infāq* sebesar 2,5%. Pemotonan ini bertujuan untuk menanamkan rasa peduli dan dermawan bagi kalangan civitas akademika UII terhadap masyarakat yang membutuhkan. Hal ini tentu saja tidak berjalan dengan mudah, pada saat berdirinya LAZIS YBW UII terdapat pertentangan maupun perdebatan dari dosen dan karyawan UII yang tidak sepakat atas kebijakan yang diberikan oleh Prof. Dr. H. Zaini Dahlan, M.A. namun Prof. Dr. H. Zaini Dahlan, M.A tidak menyerah, beliau memberikan kebijaksanaan bagi dosen ataupun karyawan yang tidak berkenan dengan

pemotongan gaji yang ditujukan untuk berzakat disarankan untuk mengajukan surat keberatan. Namun, lambat tahun LAZIS YBW UII menunjukkan keberhasilannya sehingga dapat menghapus keraguan dosen dan karyawan sehingga pendapatan zakat setiap tahunnya meningkat.

Pada tahun 2005 LAZIS YBW UII mendapatkan legalitas dari Gubernur dan diakui menjadi LAZ Provinsi DIY melalui SK Gubernur DIY No. 37/KEP/2005 tertanggal 9 April 2005. Dengan adanya legalitas dari Gubernur memberikan pengaruh besar bagi LAZIS YBW UII karena dapat lebih mengembangkan program pendistribusiannya. Dengan adanya program-program pendistribusian dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian khususnya bagi masyarakat DIY. Namun, pada tahun 2011 LAZIS YBW UII mendapati kendala dimana harus meregulasi ulang terkait kelegalitasannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini menjadi suatu kendala teramat besar bagi LAZIS YBW UII dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu upaya yang telah dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII adalah mengintegrasikan LAZIS YBW UII pada tanggal 13 November 2014 dibawah Yayasan Badan Wakaf yang sebelumnya dibawah Rektorat UII dengan maksud dapat membuka jalan bagi LAZIS YBW UII untuk berjuang menjadi LAZ

Provinsi.[46] Kemudian, pada tanggal 30 Maret 2020 LAZIS YBW UII telah mendapatkan izin dari Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam sesuai dengan Nomor 347 Tahun 2020. Dengan diterbitkannya SK dari Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam maka LAZIS YBW UII mentrasformasikan nama menjadi LAZIS UNISIA.

Setelah diterbitkannya SK dari Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam maka LAZIS UNISIA secara resmi mebantu tugas BAZNAS Provinsi dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*sesuai dengan syariat islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Visi dan Misi LAZIS YBW UII

Adapun visi dan misi LAZIS YBW UII adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Lembaga Amil Zakat, *Infāq* dan *Ṣadaqah*Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia yang amanah dan profesional untuk kemaslahatan umat sebagai perwujudan pilar islam yang rahmatan lil ‘alamin.

b. Misi

1) Meningkatkan kultur LAZIS YBW UII yang amanah dan profesional.

[46]Wawancara dengan Zaenal Achmad Zakse di LAZIS YBW UII, tanggal 05 Februari 2020 pada jam 10.15 WIB.

2) Membentuk sumber daya manusia (SDM)/Masyarakat muslim dhuafa yang berkualitas, berakhlak mulia, cerdas dan terampil.
3) Membangun kemandirian dan kesejahteraan umat Islam.
4) Memfasilitasi pembayar zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*internal dan eksternal UII untuk mengimpetasikan syariat Islam.[47]

3. Mekanisme Pengumpulan Dana Zakat, *Infāq* dan *Ṣadaqah*

Berawal dari SK Rektor UII No. 1724/Rek./30/Bau/XI/2001 tentang pelaksanaan zakat profesi bagi dosen dan karyawan tertentu, yang berupa pemotongan gaji untuk zakat dan *infāq* 2,5% setiap bulannya merupakan sumber dana terbesar bagi LAZIS YBW UII. Selain dari civitas akademika UII dana lain juga diperoleh dari alumni yang membayar zakat ke LAZIS YBW UII serta adanya layanan dari LAZIS YBW UII untuk masyarakat yang akan menyalurkan dananya untuk *infāq* atau *ṣadaqah*dapat dengan mengirimkan kerekening atau kekotak amal yang telah disediakan oleh LAZIS YBW UII.

Seluruh dana yang masuk pada LAZIS YBW UII akan dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, LAZIS YBW UII juga memberikan laporan pertanggung jawaban secara terbuka setiap tahunnya kepada penyalur dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*serta memberikan laporan keuangan kepada Kemenag dan BAZNAS Provinsi Yogyakarta setiap 1 tahun sekali. *Muzakki* juga akan menerima laporan

[47] "Mencerdaskan, Mencerdaskan, membangun kemandirian" *Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia LAZIS Lembaga Amil Zakat, Infāq dan Sedekah,* kolom 2.

keuangan dari LAZIS YBW UII guna mentransparansi pendistribusian dana zakat.

Seperti dalam Firman Allah SWT berikut:

خُذْ مِنْ اَمْوَ الِهِمْ صَدَقَةً....(التوبة :١٠٣)

Ambillah ṣadaqahdari harta-harta mereka. (QS.At-Taubah :103)

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhary dari Ibnu'Abbas:

.... تُؤْ خَذُ مِنْ أَغْنِيَا ئِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِ هِمْ . (رواه البخارى عن ابن عباس)

Diambil (zakat) dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka.[48]

Dengan hadits yang tersebut ditetapkan, para penguasa mempunyai hak mengelola zakat, menerima dan membagikannya sendiri, apapun dengan mengadakan naibnya. Maka untuk menghimpun zakat hendaklah penguasa mengadakan badan amil zakat atau petugas zakat.

4. Mekanisme Pendistibusian Dana Zakat, *Infāq* dan *Ṣadaqah*

Dari seluruh dana zakat yang diterima oleh LAZIS YBW UII pengalokasian dana untuk program pemberdayaan ekonomi produktif dari hasil wawancara dengan kepala bidang pengembangan pendidikan, pelatihan dan ekonomi kreatif LAZIS YBW UII sama besarnya dengan pengalokasian dana untuk program yang bersangkutan dengan

[48]Maqdisi, Abdul Ghani Al, *Umdatul Ahkam*, alih Bahasa Abu Ahmad Abdullah, judul terjemahan, Cet. 1 (Yogyakarta: Media Hidayah, 2005) 135.

pendidikan yaitu sekitar 40%. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat menengah kebawah untuk meningkatkan ekonomi serta membantu menuntaskan kemiskinan masyarakat.[49]

Pendistribusian dana zakat, *Infāq* dan *ṣadaqah*yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII memiliki dua sifat pendistribusian diantaranya pendistibusiannya bersifat konsumtif dan produktif. Pendistribusian yang bersifat konsumtif yaitu berupa permohonan yang diajukan oleh masyarakat itu sendiri dan juga berupa acara sosial yang diadakan oleh LAZIS YBW UII. Sedangkan pendistribusian yang bersifat produktif berupa penerapan ataupun perwujudan dari program-program pendistribusian dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*yang dimiliki oleh LAZIS YBW UII.[50]

5. Mekanisme Pendayagunaan Dana Zakat, *Infāq* dan Ṣadaqah

Pendayagunaan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*merupakan bentuk memanfaatkan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*untuk kesejahteraan masyarakat. Pendayagunaan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*yang ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat bagi *mustaḥiq* dapat dilakukan dengan berbagai program. Program yang telah disiapkan oleh LAZIS YBW UII untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui tiga (3) program, diantaranya:

[49]Wawancara dengan Zaenal Achmad Zakse di LAZIS YBW UII, tanggal 05 Februari 2020, pada jam 10.25 WIB.

[50]Wawancara dengan Zaenal Achmad Zakse di LAZIS YBW UII, tanggal 05 Februari 2020.

a. Gerobak Barokah

Yaitu program usaha untuk masyarakat dhuafa. Fasilitas yang diberikan berupa gerobak, peralatan, modal serta pembinaan. Program ini merupakan penyaluran dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*dengan memberikan gerobak sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan dengan anggaran maksimal Rp. 2.000.000 s/d Rp. 2.500.000. Kemudian, LAZIS YBW UII juga memberikan peralatan yang menunjang usaha tersebut dengan maksimal anggaran Rp. 300.000 s/d Rp. 500.000. Dipilihnya usaha angkringan dikarenakan usaha ini merupakan usaha yang tidak terlalu besar modal yang digunakan serta pengelolaannya mudah dilakukan oleh siapa saja. Selain itu angkringan merupakan kuliner khas Yogyakarta serta banyak diminati oleh masyarakat setempat maupun para wisatawan yang datang dari berbagai daerah.

Keberhasilan menjalankan usaha angkringan telah dirasakan oleh bapak Suradi dan ibu Sulistyowati sebagai responden dari penelitian ini yang mengikuti program Gerobak Barokah. Kedua responden ini merupakan salah satu dari banyaknya peserta program Gerobak Barokah yang sukses. Melalui usaha angkringan tersebut setiap harinya dapat meraup penghasilan sekitar Rp. 600.000 s/d Rp. 700.000. Selain itu keuntungan yang didapatkan dari usaha

angkringan ini kedua responden tersebut dapat memenuhi kebutuhan setiap harinya serta dapat membiayai sekolah anak-anaknya hingga tamat sekolah.[51] Dengan adanya program Gerobak Barokah yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII menjadi salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta menjadi media dakwah dari LAZIS YBW UII.

b. Bina Insan Terampil

Tidak hanya Gerobak Barokah saja yang menjadi fokus LAZIS YBW UII dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, program Bina Insan Terampil merupakan program keterampilan yang ditujukan bagi anak yatim, remaja serta remaja masjid dengan tujuan agar dapat berusaha secara mandiri. Fasilitas yang diberikan berupa pelatihan keterampilan atau *life skill*, permodalan dan pembinaan kepada *mustaḥiq* seperti pengadaan kursus barber/cukur rambut. Hal ini diharapkan pada remaja dan pemuda masjid dapat bekerja secara mandiri serta mampu membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain.

Keberhasilan dari usaha barbershop telah dirasakan Rohmat Purnomo dan Ihwan Arif Santono. Hal ini dibuktikan dengan telah didirikannya unit usaha barbershop yang dimiliki Rohmat dan Ihwan dengan diberi nama “TRUST BARBERSHOP”. Unit usaha

[51]Wawancara dengan bapak Suradi di Angkringan Barokah Maguwoharjo Sleman, pada tanggal 05 Februari 2020, pukul 16.25 WIB.

barbershop ini terletak di jalan Tentara Pelajar Km. 9.[52]Kedua responden ini merupakan alumni program Bina Insan Terampil yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII termasuk peserta yang berprestasi selama masa pelatihan. Pendirian unit usaha tersebut merupakan tujuan akhir dari program Bina Insan Terampil. Sementara, alumni program Bina Insan Terampil yang belum mendirikan unit usaha barbershop bekerja menjadi kapster di barbershop atau membuka usaha jasa potong dirumahnya sendiri.[53] Pendapatan yang diperoleh oleh kedua responden ini sekitar Rp. 2.000.000 – Rp. 4.000.000 perbulan. Dengan pendapatan yang diperoleh setiap bulannya, kedua responden ini telah membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain sehingga dapat membantu dalam mengelola usahanya.

c. Ternak Master (Mandiri Sejahtera)

Yaitu program peternakan kambing untuk masyarakat dhuafa berbasis peternakan terpadu/industri. Dengan diberikan fasilitas permodalan dalam bentuk kambing serta pelatihan dan pembinaan.[54] Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan harapan dapat menciptakan peternak-peternak yang profesional dan dapat menggerakkan perekonomian desa

[52]Wawancara dengan Rohmat Purnomo dan Ihwan Arif Sartono di TRUST Barbershop jl. Tentara Pelajar km. 9, pada tanggal 06 Februari 2020, pukul 14.00 WIB.

[53] Wawancara dengan Zaenal Achmad Zakse di LAZIS YBW UII, tanggal 05 Februari 2020, pada jam 10.25 WIB.

[54]"Mencerdaskan, Mencerdaskan, membangun kemandirian" *Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia LAZIS Lembaga Amil Zakat, Infāq dan Sedekah,* kolom 4.

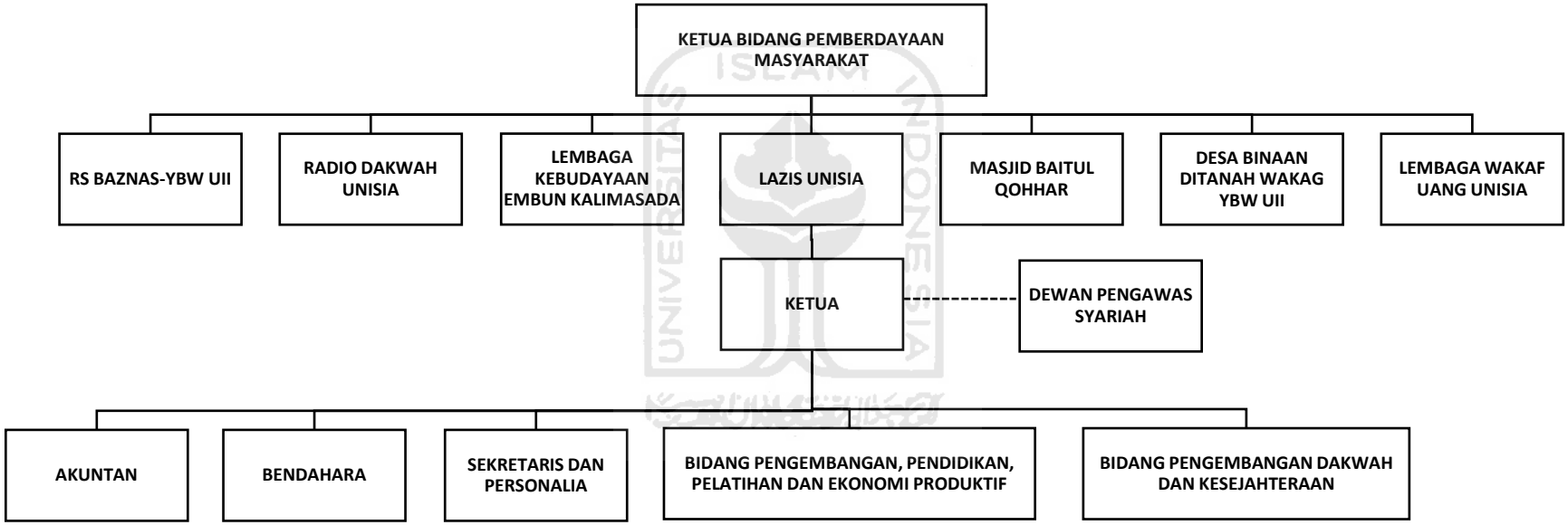
hingga menjadi sentra ternak unggul. Sistem peternakan berupa penggemukan dan gaduh dimana keuntungan bagi peternak yaitu dapat bagi hasil dari penjualan hewan ternak yang ditujukan untuk menyuplai keutuhan Idul Adha serta dapat keuntungan bagi hasil yang berupa anak kambing hingga usia sapih dengan maksud menghasilan bibit anak kambing yang berkualitas dan sebagai usaha pengembangbiakkan hewan ternak. Sejauh ini program Ternak Master sudah berjalan menjadi empat cabang, diantaranya:

1. Ternak Master I: Berfokus pada peternakan domba untuk kebutuhan Idul Adha dan Aqiqah. Program ini berada di Dusun Sabrang Wetan-Sintokan, Wukirsari, Cangkringan, Sleman.
2. Ternak Master II: Berfokus pada peternakan kambing domba secara gaduh. Program ini terletak di Dusun Bandut Lor, Argorejo, Sedayu, Bantul.
3. Ternak Master III: Berfokus pada peternakan kambing domba serta kambing jawa/bligon. Program ini terletak pada tiga (3) dusun diantaranya Dusun Wunut, Dusun Jetis, dan Dusun Pancoran Selopamioro, Imogiri, Bantul.
6. Ternak Master IV: Berfokus pada peternakan kambing PE (peranakan etawa) untuk pengembangbiakkan atau pembibitan

dengan kandang terpadu atau terpusat. Program ini terletak pada Dusun Babadan, Girikerto, Turi, Sleman.[55]

[55] http://lazisuii.org/index.php/component/k2/item74-artikel-awan-2-1 diakses pada tanggal 14 Juni 2020, pukul 17.40 WIB.

6. Struktur Organisasi LAZIS YBW UII periode 2019-2024



Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Drs. Sularno, M.A

A. Ketua LAZIS YBW UII : Dr. Muzhoffar Akwan, M.A
B. Dewan Pengawas Syariah : Rahmani Timorita Y, Dr.,Dra.,M.Ag
: Achamd Tohirin, Drs., M.A, Ph.D.
C. Akuntan : Septi Dwi Setyahati, A.Md
D. Bendahara : Nunung Ria Saputri
E. Sekretaris dan Personalia : Dewi Purnamawati, S.Si
F. Bidang Pengembangan Pendidikan, Pelatihan dan Ekonomi Produktif : Zaenal Achmad Zakse, S.sos.I
G. Bidang Pengembangan Dakwah dan Kesejahteraan Masyarakat. : Riska Yuli Astuti, SEI

B. Pembahasan

Pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII dalam pengelolaan dana zakat *infāq* dan *ṣadaqah*telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dibuktikan dengan pengumpulan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*bersumber dari pemotongan gaji dosen dan karyawan UII yang telah mencapai nisab sebesar 2,5% setiap bulannya. Sumber dana yang lain berasal dari masyarakat diluar civitas akademia yang memberikan kepercayaannya kepada LAZIS YBW UII. Selain itu juga, LAZIS YBW UII memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai dana zakat, *infāq* dan

*ṣadaqah*secara rutin kepada *muzakki* dan BAZNAS DIY. Tata cara pengumpulan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*yang dilakukan oleh LAZIS YBW UII telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 22 dan pasal 23. Dalam pengumpulan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*belum dapat menjangkau hingga masyarakat secara luas, hal ini dikarenakan LAZIS YBW UII sempat mengalami kendala mengenai legalitas ulang dari LAZIS YBW UII. Kendala yang dihadapi oleh LAZIS YBW UII mengenai legalitas ulang terjadi karena LAZIS YBW UII berada dibawah Lembaga Pendidikan, sehingga LAZIS YBW UII tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 18. Langkah awal yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII dalam upaya melegalisasikan LAZIS YBW UII sebagai LAZ Provinsi DIY yaitu dengan mengintegrasikan LAZIS YBW UII pada tanggal 13 November 2014 dibawah Yayasan Badan Wakaf yang sebelumnya dibawah Rektorat UII. Langkah ini dianggap sudah tepat dan sesuai dengan pasal 18 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang nyatakan bahwa yang dapat membentuk Lembaga Zakat adalah organisasi kemasyarakatan (yayasan) yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, dan sosial.[56]

Berdasarkan pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa pembentukan LAZ *"harus mendapat izin dari Mentri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Mentri"* dengan memenuhi

[56]Wawancara dengan Zaenal Achmad Zakse di LAZIS YBW UII, tanggal 05 Februari 2020.

syarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Pada pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 apabila LAZIS YBW UII akan mengajukan legalitasnya sebagai LAZ Provinsi DIY maka LAZIS YBW UII harus mengajukan permohonan tertulis yang diajukan oleh pimpinan organisasi kemayarakatan islam dengan melampirkan;

1. Anggaran dasar organisasi
2. Surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan
3. Surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum
4. Surat rekomendasi dari BAZNAS Provinsi
5. Susunan dan pernyataan ketersediaan sebagai pengawas syariat
6. Surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala
7. Program pendayagunaan zakat.[57]

Setelah menempuh perjalanan panjang dalam memperbarui legalitas LAZIS YBW UII sebagai LAZ Provinsi DIY mendapatkan izin oprasionalnya sebagai LAZ Provinsi sesuai dengan diterbitkannya SK pada tanggal 30 Maret 2020 dari Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 347 Tahun 2020 yang disahkan pada angga memberikan izin kepada LAZIS YBW UII sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala provinsi. Dengan diterbitkannya SK tersebut LAZIS YBW UII juga mentrasformasi nama menjadi LAZIS UNISIA. Selain itu, dengan legalitasnya LAZIS UNISIA dapat menumbuhkan kepercayaan yang lebih tinggi pada masyarakat sebagai

[57]Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.

Lembaga Amil Zakat yang mengelola dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*pada skala Provinsi.

Pendistribusian dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*diutamakan kepada *mustaḥiq* yang termasuk fakir miskin dan *fi sabilillah*, sedangkan untuk golongan *mustaḥiq* yang lain kondisional. Ruang lingkup LAZIS YBW UII dalam mendistribusikan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*sesuai dengan wilayah kerjanya atau kantornya yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu minimal pendistribusian diberikan pada tiga (3) kabupaten. Dalam implementasinya LAZIS YBW UII telah mendistribusikan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*ditiga (3) kabupaten, diantaranya Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Kriteria *mustaḥiq* sesuai dengan fiqih dan standar dari pemerintah seperti hasil pendapatan, tanggungan keluarga dan lain sebagainya. Sedangkan standar khusus dari LAZIS YBW UII yaitu adanya surat rekomendasi dari takmir masjid setempat yang menyatakan keikutsertaan serta keaktifan *mustaḥiq* dalam keagamaannya, apakah rajin dan aktif mengikuti kegiatan keagamaan dan aktif untuk jamaah di masjid atau tidak. Hal ini merupakan strategi dakwah dari LAZIS YBW UII dalam mendekatkan masyarakat kepada Allah SWT. Dalam menentukan orang yang berhak untuk menerima dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*dari LAZIS YBW UII memiliki kriteria tertentu diantaranya;

1. Sesuai dengan ketentuan *mustaḥiq* yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil,

2. Standar kemiskinan dilihat dari segi pendapatan dibawah umr (upah minimum provinsi),
3. Dilihat dari jumlah tanggungan rumah tangganya,
4. Standar khusus dilihat dari segi spiritualitasnya, seperti aktif dalam kegiatan masjid (jamaah sholat atau mengikuti pengajian),
5. Mendapatkan surat rekomendasi atau keterangan dari takmir masjid.[58]

Selain itu ketentuan lainnya telah dituliskan atau dijelaskan lebih rinci dibuku panduan yang dibuat oleh LAZIS YBW UII yaitu direktur atau pemimpin LAZIS YBW UII memilih dengan cara bermusyawarah bersama seluruh staff LAZIS YBW UII. Hal ini pemimpin memutuskan hasil rapat sesuai dengan survey langsung kepada calon penerima bantuan. Dalam memberikan bantuan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*LAZIS YBW UII memiliki sifat yang berkelanjutan dimana akan dipantau setiap sebulan sekali untuk dilakukan mentoring kemudian setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali pada 2 tahun pertama penerima bantuan harus mengikuti kajian yang diselenggarakan oleh LAZIS YBW UII. Pendistribusian serta pendayagunaan yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII dapat dikatakan berhasil dalam memberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*yang dikelola oleh LAZIS YBW UII. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya perekonomian *mustaḥiq* yang telah mengikuti program yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII. Adapun keberhasilan yang didapatkan

[58]http://lazisuii.org/index.php/program/ternak-master diakses tanggal 14 Juni 2020, pada jam 17.35 WIB.

oleh *mustaḥiq* dengan mengikuti program pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain :

1. Dapat menuntaskan pendidikan anak
2. Dapat mengembangkan usaha
3. Dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
4. Dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pengumpulan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*LAZIS YBW UII bersumber dari pemotongan gaji dosen dan karyawan serta kotak *infāq* yang disediakan oleh LAZIS YBW UII. Pendistribusian dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII ditujukan kepada *mustaḥiq* zakat yang berada di wilayah DIY.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dibuktikan dengan kesesuaian tata cara pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Bentuk dari pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII berupa terlaksananya program ekonomi produktif meliputi Program Gerobak Barokah, Bina Insan Terampil dan Ternak Master.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, beberapa saran disampaikan dalam hal terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*oleh LAZIS YBW UII adapun syarat tersebut adalah:

1. Kepada LAZIS YBW UII

 Diharapkan dapat memperkenalkan LAZIS YBW UII kepada masyarakat secara luas dan juga meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai LAZ Provinsi. Selain itu LAZIS YBW UII diharapkan lebih aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi LAZIS YBW UII sebagai LAZ Provinsi.

2. Kepada Pemerintah

 Diharapkan dapat memberikan dukungan serta perhatian lebih kepada LAZIS YBW UII dengan meningkatkan sarana dan prasarana sehingga LAZIS YBW UII dalam melaksanakan tugas dan fungsinya lebih meningkatkan kinerjanya serta memaksimalkannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Kepada Masyarakat

 Diharapkan dengan sangat masyarakat dapat memanfaatkan LAZIS YBW UII sebagai LAZ Provinsi dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abang, Joglo., "UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat" dalam https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat?amp diakses pada tanggal 14 Juni 2020, pukul 17.21 WIB.

Aflah, Noor., 2009. *ARSITEKTUR ZAKAT INDONESIA dilengkapi kode etik amil zakat indonesia,* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Ansori, Teguh. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan *Mustaḥiq* pada LAZISNU Ponorogo", *Jurnal Muslim Heritage,* (2018).

Danica, dkk. "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikri Melalui Dana Zakat Produktif", *Jurnal Ilmu Dakwah Academic Journal for Homiletic Studies,* (2018).

Dewi.,"Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Pada LAZIS NU Kabupaten Banyumas)" *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,* No.2/Vol.18 (2 Juli-Desember 2017).

Endahwati, Yosi Dian., "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS)", *Jurnal Universitas Brawijaya,* No.1/Vol.4 (Desember 2014).

F, Suharti., "SINERGITAS ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTION (IMFI): Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)" *Jurnal El Jizya Ekonomi Islam,* (2018).

Gobal Islamic Philanthropy. "Zakat Fitrah" dalam https://globalzakat.id/tentang/zakat-fitrah?https://globalzakat.id/?utm_source=SEMGZ&utm_medium=ConvertionSEMGDN&utm_campaign=A.SEM-GZ&gclid=EAIaIQobChMIwrn737Gv5gIVyBwrCh0_dAJcEAAYASAAEgJDN_D_BwE diakses pada kamis, 12 Desember 2019, pukul 11.43 WIB.

Hadi, Muhammad., 2010. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Inoed, Amiruddin, dkk., 2005. *Anatomi Fiqh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kementrian Agama RI, 2014. *Al-Qur'ān Tikrar*. Bandung: Sygma Creative Media Corp.

Kementrian Pekerjaan Umun Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya. "Pemberdayaan Masyarakat" dalam http://ciptakarya.pu.go.id/dok/ebook/visual/Pemberdayaan%20Masyarakat.pdf , diakses pada Rabu, 11 Desember 2019, pukul 15.18 WIB.

Khasanah, Umrotul., 2010. *Manajemen zakat modern,* Malang: UIN-Maliki Press.

Khiddir, lalu., 1981. *Zakat dan Masyarakat Pembangunan,* Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Kurde, Nukthoh Arfawie., 2005. *Memungut Zakat dan Infāq Profesi oleh Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

LAZIS YBW UII., Bina Insan Terampil dalam http://lazisuii.org/index.php/component/k2/item74-artikel-awan-2-1 diakses pada tanggal 14 Juni 2020, pukul 17.29 WIB.

Makmum, Syukron.,"Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Dalam Perspektif Good Corporate Governance Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal", *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

Maliki, Alawi Abbas Al., 2017. *Berpuasa & Berzakat Sesuai Sunah Rasul*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Maliki, Alawi Abbas Al., 2017. *Berpuasa & berzakat sesuai sunah rasul*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Maqsidi,Abdul Ghani Al, *Umdatul Ahkam*, Yogyakarta: Media Hidayah, 2005.

Mubayyin, Muhammad Afief., "Pengalokasian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Studi Kasus Di Lazis UII)", *Skripsi*,Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Muhammad, Sahri., 1982. *Pengembangan Zakat dan Infāq dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Surabaya: Al Ikhlas.

Muhammad, Sahri., 1982. *Pengembangan Zakat dan Infāq dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Surabaya: Al Ikhlas.

Narbuko, C., Achmadi, Abu, *Teori Metodologi Penelitian*, *Teori Metodologi Penelitian*, 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.

Purnomo, Sjechul Hadi., *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: CV. Aulia Surabaya, 2005.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Roziqin, badiatul., 2008. *Menjadi Sehat Kaya dengan Shadaqah*. Yogyakarta: Diva Press

Sabiq, Sayyid., 2006. *Fiqih Sunah*, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara.

Shiddieqy, Hasbi Al., 1953. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.

Sukandarrumidi, 2002. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Suma, Muhammad Amin. "Zakat, *Infāq* dan *Ṣadaqah*: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuanga Modern", *Jurnal Al-Iqtishad; Journal of Islamic Economics*, (2015).

Suwarno., Syaiful., "Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada LAZIS MU Pdm Di Kabupaten Gresik", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Gresik*, No.2/Vol.19 (Desember 2015).

Tim Penerjemah *Al-Qur'ān* UII, 1991. *Al-Qur'ān dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press.

Tjiptono, Fandy., 2002. *Strategi Pemasaran* , Yogyakarta: ANDI.

Waton, Salim.,"Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, *Infāq* Dan *Ṣadaqah*Dalam Peningkatan Kesejahteraan *Mustaḥiq* Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

Wawancara dengan Zaenal Achmad Zakse di LAZIS YBW UII, tanggal 05 Februari 2020.

Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. *mencerdaskan, mencerahkan, membangun, kemandirian.* 2019

Yulianti, Rahmani Timorita., 2016. *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

Zuhaili, Wahbah Az., 2007. *Fiqih Islam WA\a Adillatuhu 3.* Damaskus: Darul Fikr.

Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan, Pelatihan & Ekonomi Produktif

1. Bagaimana sejarah berdirinya LAZISYBW UII ?
2. Apakah tujuan LAZIS YBW UII dalam merancang program pemberdayaan ekonomi masyarakat ?
3. Bagaimana mekanisme dalam pengumpulan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII ?
4. Bagaimana mekanisme dalam pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*?
5. Apa saja kriteria yang ditentukan oleh LAZIS YBW UII dalam menetukan *mustaḥiq* ?
6. Dimana sajakah pendistribusian dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*yang dilakasanakan oleh LAZIS YBW UII ?
7. Bagaimana pendekatan kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi LAZIS YBW UII ?
8. Apa saja kendala yang dihadapi oleh LAZIS YBW UII ?
9. Bagaimana upaya yang dilaksanakan LAZIS YBW UII dalam memperbarui legalitas lembaganya ?
10. Apakah dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*LAZIS YBW UII telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ?

Data-data yang dibutuhkan;

1. Struktur organisasi LAZIS YBW UII
2. Data penerima dana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B. Wawancara dengan Peserta Pengembangan Pendidikan, Pelatihan & Ekonomi Produktif

1. Berapa lama anda menjalankan usaha dari LAZIS YBW UII ?
2. Bagaimana proses pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII ?
3. Dalam menjalankan usaha yang diberikan oleh LAZIS YBW UII apakah kendala yang anda hadapi ?
4. Berapa pendapatan anda setiap bulannya ?
5. Menurut anda adakah kritik atau saran untuk LAZIS YBW UII dalam menjalankan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ?

Lampiran II

PROFIL NARASUMBER

1. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN EKONOMI PRODUKTIF

Nama **: Zaenal Achmad Zakse, S.Sos.I**

Agama : Islam

Jabatan saat ini : Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan, Pelatihan & Ekonomi Produktif

2. PENERIMA GEROBAK BAROKAH

a. Narasumber 1

Nama **: Suradi**

Agama : Islam

Alamat : Selatan Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman

b. Narasumber 2

Nama **: Sulistyowati**

Agama : Islam

Alamat : Lapangan Sepakbola Gantalan, Minomartani, Ngaglik, Sleman

3. PENERIMA UNIT USAHA BINA INSAN TERAMPIL

a. Narasumber 1

Nama **: Rohmat Purnomo**

Agama : Islam

Alamat : Jl.Tentara Pelajar Km. 9

b. Narasumber 2

Nama : Ihwan Arief Sartono

Agama : Islam

Alamat : Jl.Tentara Pelajar Km. 9

4. PENERIMA PROGRAM TERNAK MASTER

Nama **: Subarjo**

Agama : Islam

Alamat : Dusun Pusmalang, Wukirsari, Cangkringan, Sleman

Lampiran III

Daftar Peserta Gerobak Barokah

No	Nama	Alamat
1	**Astyowati/Sutardi**	Ringinsari No 36 RT 01 RW 49 Maguwoharjo Depok Sleman
2	**Ponimin /Wijiyem**	Nglarang RT 05 RW 35 Wedomartani Ngemplak Sleman
3	**Wakijah/Gunadi**	Karangsari RT 04 RW 32 Wedomartani Ngemplak Sleman
4	**Ahmad Nadirun/Ngadirah**	Boyong RT 02 RW 10 Hargobinangun Pakem Sleman
5	**Kaswin Andrianto/Siti Rohani**	Kricak Kidul TR I/1408 RT 31 RW 07 Kricak Tegalrejo Yogyakarta
6	**Kasun/Sri Suharti**	Semaki Gede UH I/172 RT 19 RW 06 Semaki Umbulharjo Yogyakarta
7	**Wahyu Pundyasmoro/Mareta H. R S**	Jl Lowanu Sorosutan No 11 RT 03 RW 01 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta
8	**Sumarto Kisworo**	Masjid Muadz bin Jabal Jl. Nyi Pembayun Kotagede Yogyakarta
9	**R. Yahya K H/Nurinda Harahap**	Saman RT 07 Bangunharjo Sewon Bantul
10	**Triyana/Puryani**	Gemahan Dk Gemahan RT 04 Ringinharjo Bantul
11	**Kustajab / Sujiati**	Krapyak RT 004/017 Sidoarum Godean Sleman
12	**M. Samsul Ma'arif / Susianta Hayati**	Klangkapan II RT 008/007 Margoluwih Seyegan Sleman
13	**Suradi / Rondiyah**	Jenengan RT 003/008 Maguwoharjo Depok Sleman
14	**Ahmad Badawi / Siti Muhtaromah**	Kauman RT 002 Wijirejo Pandak Bantul
15	**Birzanah**	Randubelang RT 006 Bangunharjo Sewon Bantul
16	**Aminah**	Penggok II RT 007 Trimulyo Jetis Bantul
17	**Karmiyati / Nurcholis**	Wiyoro Kidul RT 008 Baturetno Banguntapan Bantul
18	**Muh. Adib Rifai / Sumilah**	Kauman RT 008 Pleret Pleret Bantul

PESERTA BINAR ANGKATANG 2019 PELATIHAN CUKUR RAMBUT/BARBER)

No.	Nama	Alamat
1	Pardiyanto	Genengan Potorono Banguntapan
2	Mujiono	Mangsan RT 5 Kebon Agung Imogiri Bantul
3	Sumarno	Gunung Gondang Margosari Kulon Progo
4	Is Muh Yasin	Taruban Kulon Tuksono Sentolo Kulon Progo
5	Nur Chafid	Taruban Kulon Tuksono Sentolo Kulon Progo
6	Afandi	Taruban Kulon Tuksono Sentolo Kulon Progo
7	Faqihan Yusuf A	Kuruhan II RT 5 Murtigading Sanden
8	Dwi Mu'azzidin	Nganggring RT 4 RW 4 Girikerto Turi
9	M Khusni	Sidokerto RT 3 RW 1 Purwomartani
10	M Chusnul Yaqin S	Krandohan Pendowo Harjo Sewon Bantul
11	Iwan Setiawan	Japun Paremono Mungkid Magelang
12	Muhammad Kanzan N	Bundelan RT 1 RW 8 Tancep Ngawon Gunung kidul

Lampiran IV

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan kepala bidang pengembangan, pendidikan, pelatihan dan ekonomi produktif



Wawancara dengan peserta program Gerobak Barokah bapak Suradi



Wawancara dengan peserta program Gerobak Barokah ibu Sulistyowati



Wawancara dengan peserta program Bina Insan Terampil



Wawancara dengan peserta program Ternak Master

CURICULUM VITAE



Nama	: Siti Nurul Khasanah
Tempat Tanggal Lahir	: Gunungkidul, 13 Juni 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Alamat Asal	: Karangmojo 1 RT.05 RW.07, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul, DIY
Alamat Sekarang	: Asrama Mahasiswi Sunan Pandanaran Kompleks 6 RT 09 RW 17 Nglanjaran, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.
Telepon/ Whatsapp	: 087708882735
Email	: 16421115@students.uii.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN :

FORMAL :

- 2004 – 2010 : MIN Karangmojo
- 2010 – 2013 : MTs Ali Maksum
- 2013 – 2016 : MAN Wonosari
- 2016 – 2020 : S1 Ahwal Syakhshiyah FIAI UII

NON FORMAL :

- 2010-2013 : Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta
- 2017 – 2020 : Pondok Pesantren Asrama Mahasiswi Sunan Pandanaran Yogyakarta

PENGALAMAN :

- Magang Lembaga Eksekutif Mahasiswa FIAI UII 2016
- Panitia “I-Safe” 2016
- Bendahara panitia “Sharia Fest Days” 2019
- Fungsionaris Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia 2017-2018

- Mu’allim DPPAI UII tahun 2017-2020